



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **NABIL ALFAROBI;**
2. Tempat Lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 17 Oktober 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Keppo, Desa Polagan, Kec. Galis, Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 01 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana



disebutkan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 KUHP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pmk. tanggal 02 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pmk. tanggal 02 Desember 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa, serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa NABIL ALFAROBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**" melanggar Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) tik kertas genjreng warna emas dan siler yang didalamnya masing-masing berisi 9 (sembilan) butir warna berlogo "Y";
 - 3 (tiga) bungkus rokok Surya Gudang Garam;
 - 8 (delapan) tik kertas genjreng warna emas yang setiap tiknya berisi 9 butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 2 (dua) tik kertas genjreng warna silver yang setiap tiknya berisi 9 butir pil warna putih berlogo "Y"



- 10 (sepuluh) tik kertas genjreng warna emas yang setiap tiknya berisi 9 butir pil warna putih berlogo “Y”;
- 2 (dua) tik kertas genjreng warna emas yang setiap tiknya berisi 9 butir pil warna putih berlogo “Y”;
- 1 (satu) tik kertas genjreng warna emas yang setiap tiknya berisi 4 butir pil warna putih berlogo “Y”

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan secara lisan dan Terdakwa telah pula memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **NABIL ALFAROBI** pada hari **Sabtu** tanggal **14 September 2024** sekira pukul **19.30 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2024, bertempat di **sebuah Gazebo yang berada di Desa Montok Kec. Larangan Kab. Pamekasan**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat/keadaan tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:



- Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas bermula dari informasi masyarakat terkait dengan akan ada transaksi pil berlogo “Y” di sekitar Desa Montok Kec. Larangan Kab. Pamekasan, selanjutnya saksi HADI WAHYUDI dan saksi ANGGARA W (selaku Anggota Kepolisian Polres Pamekasan) melakukan penyelidikan dan melihat 2 (dua) orang mencurigakan yang salah satunya adalah Terdakwa NABIL ALFAROBİ sehingga diamankan oleh saksi HADI WAHYUDI dan saksi ANGGARA W. Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) tik kertas gerenjeng warna emas dan silver yang didalamnya masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo “Y” yang ditemukan jatuh tepat dibawah Terdakwa NABIL ALFAROBİ dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang didapat dari pembelinya yaitu sdr. ANWAR SANUSI Als AAN;
- Bahwa selanjutnya saksi HADI WAHYUDI dan saksi ANGGARA W melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti yang berada di lemari kamar Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 8 (delapan) tik kertas gerenjeng warna emas yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo “Y” dan 2 (dua) tik kertas gerenjeng warna silver yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo “Y”.
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) tik kertas gerenjeng warna emas yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo “Y”.
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 2 (dua) tik kertas gerenjeng warna silver yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo “Y” dan 1 (satu) tik kertas gerenjeng warna emas yang berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo “Y”.
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan sisa pil “Y” yang masih belum laku terjual
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:07992/NOF/2024 tanggal 10 Oktober 2024 terhadap barang bukti yang diterima yaitu:
 - 23906/2024/NOF : berupa 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat/netto $\pm 3,734$ gram;
 - 23907/2024/NOF : berupa 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat/netto $\pm 14,600$ gram;
 - 23908/2024/NOF : berupa 18 (delapan belas) butir tablet warna putih



berlogo "Y" dengan berat/netto $\pm 3,652$ gram;

- 23909/2024/NOF : berupa 90 (sembilan puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat/netto $\pm 18,490$ gram;
- 23910/2024/NOF : berupa 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat/netto $\pm 3,627$ gram;
- 23911/2024/NOF : berupa 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat/netto $\pm 0,842$ gram

dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi HADI WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah kedapatan memiliki, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo "Y" yang diduga mengandung obat keras;
- Bahwa saksi adalah anggota Reskoba Polres Pamekasan;
- Bahwa saksi bersama saksi Anggara W melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mengedarkan dan menjual Pil yang berlogo "Y" berawal dari laporan masyarakat;
- Bahwa saksi bersama saksi Anggara W melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Gazebo Desa Montok, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan yang mana Terdakwa sedang melakukan transaksi dengan pembelinya bernama Aan;



- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi Anggara W mendapat laporan dari masyarakat akan adanya transaksi pil berlogo "Y" di sekitar Desa Montok, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan. Saksi bersama Saksi Anggara W kemudian sekitar pukul 19.20 WIB melihat 2 (dua) orang mencurigakan di sebuah Gazebo dipinggir jalan Desa Montok, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan kemudian Saksi bersama Saksi Anggara W melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) tik kertas gerenjeng warna emas dan silver yang didalamnya masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo "Y" yang ditemukan jatuh tepat dibawah Terdakwa NABIL ALFAROBI dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi dan Saksi Anggara W melakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 8 (delapan) tik kertas gerenjeng warna emas yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo "Y" dan 2 (dua) tik kertas gerenjeng warna silver yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo "Y", 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) tik kertas gerenjeng warna emas yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo "Y", 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 2 (dua) tik kertas gerenjeng warna silver yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo "Y" dan 1 (satu) tik kertas gerenjeng warna emas yang berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo "Y". Saksi dan Saksi Anggara W kemudian mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Anggara W memeriksa Terdakwa, Terdakwa mengakui pil berlogo "Y" dijual/diedarkan kepada teman Terdakwa bernama Aan, sedangkan Terdakwa mendapatkan Pil "Y" tersebut dari teman Terdakwa bernama Homaidi;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Anggara W memeriksa Terdakwa, Terdakwa sering menjual Pil "Y" dengan harga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) setiap tiknya berisikan 10 butir pil "Y" yang mana Terdakwa baru menjual sebanyak 2 (dua) kali. Penjualan pertama sudah habis sebanyak 27 (dua puluh tujuh) tik Pil "Y" sedangkan penjualan kedua diambil oleh Terdakwa langsung ke rumah Homaidi yang berada di Desa Ponteh, Kec. Galis, Kab. Pamekasan;



- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Anggara W memeriksa Terdakwa, Terdakwa mendapatkan imbalan penjualan sebanyak 2 (dua) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" tetapi Terdakwa mengakui setiap tiknya di kurangi 1 (satu) butir sehingga setiap tik berisi 9 (sembilan) butir pil "Y" untuk di jual kembali oleh Terdakwa kepada pembelinya;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku maksud dan tujuan menjual Pil "Y" ialah membantu Homaidi dan mendapatkan keuntungan dari penjualan pil "Y" yang didapat dari Homaidi tersebut;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil/tablet berlogo "Y" tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa pengakuan Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ANGGARA W, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah kedapatan memiliki, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo "Y" yang diduga mengandung obat keras;
- Bahwa saksi adalah anggota Reskoba Polres Pamekasan;
- Bahwa saksi bersama saksi Hadi Wahyudi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mengedarkan dan menjual Pil yang berlogo "Y" berawal dari laporan masyarakat;
- Bahwa saksi bersama saksi Hadi Wahyudi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Gazebo Desa Montok, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan yang mana Terdakwa sedang melakukan transaksi dengan pembelinya bernama Aan;



- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi Hadi Wahyudi mendapat laporan dari masyarakat akan adanya transaksi pil berlogo "Y" di sekitar Desa Montok, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan. Saksi bersama Saksi Anggara W kemudian sekitar pukul 19.20 WIB melihat 2 (dua) orang mencurigakan di sebuah Gazebo dipinggir jalan Desa Montok, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan kemudian Saksi bersama Saksi Hadi Wahyudi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) tik kertas gerenjeng warna emas dan silver yang didalamnya masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo "Y" yang ditemukan jatuh tepat dibawah Terdakwa NABIL ALFAROB I dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi dan Saksi Hadi Wahyudi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 8 (delapan) tik kertas gerenjeng warna emas yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo "Y" dan 2 (dua) tik kertas gerenjeng warna silver yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo "Y", 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) tik kertas gerenjeng warna emas yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo "Y", 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 2 (dua) tik kertas gerenjeng warna silver yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo "Y" dan 1 (satu) tik kertas gerenjeng warna emas yang berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo "Y". Saksi dan Saksi Hadi Wahyudi kemudian mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Hadi Wahyudi memeriksa Terdakwa, Terdakwa mengakui pil berlogo "Y" dijual/diedarkan kepada teman Terdakwa bernama Aan, sedangkan Terdakwa mendapatkan Pil "Y" tersebut dari teman Terdakwa bernama Homaidi;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Hadi Wahyudi memeriksa Terdakwa, Terdakwa sering menjual Pil "Y" dengan harga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) setiap tiknya berisikan 10 butir pil "Y" yang mana Terdakwa baru menjual sebanyak 2 (dua) kali. Penjualan pertama sudah habis sebanyak 27 (dua puluh tujuh) tik Pil "Y" sedangkan penjualan kedua diambil oleh Terdakwa langsung ke rumah Homaidi yang berada di Desa Ponteh, Kec. Galis, Kab. Pamekasan;



- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Hadi Wahyudi memeriksa Terdakwa, Terdakwa mendapatkan imbalan penjualan sebanyak 2 (dua) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" tetapi Terdakwa mengakui setiap tiknya di kurangi 1 (satu) butir sehingga setiap tik berisi 9 (sembilan) butir pil "Y" untuk di jual kembali oleh Terdakwa kepada pembelinya;
- Bahwa saat diinterograsi, Terdakwa mengaku maksud dan tujuan menjual Pil "Y" ialah membantu Homaidi dan mendapatkan keuntungan dari penjualan pil "Y" yang didapat dari Homaidi tersebut;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil/tablet berlogo "Y" tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa pengakuan Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NABIL ALFAROBI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan peredaran Pil karena telah kedapatan memiliki, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo "Y" yang mengandung obat keras yang peredaran farmasi tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian Polres Pamekasan karena telah menjual pil berlogo Y warna putih kepada Aan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas kepolisian Resor Pamekasan Saksi Hadi Wahyudi dan Saksi Anggara W di dalam rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Gazebo Desa Montok, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, Terdakwa diamankan pada saat melakukan transaksi Pil "Y" dengan Aan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Aan dengan mengirim pesan *Whatsapp* "ada kak?" setelah itu Terdakwa menjawab "ada lek berapa



tetapi saya masih di kota” setelah itu AAN mengatakan “mau pesan 2 tik habis isya ketemu di Desa Montok” setelah itu Terdakwa menjawab “oke”. Sekitar pukul 19.25 WIB Terdakwa bertemu dengan Aan di sebuah Gazebo di Desa Montok setelah bertemu Terdakwa melakukan transaksi dengan AAN setelah Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan pil “Y” tersebut kepada Aan setelah itu Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian Resor Pamekasan Saksi Hadi Wahyudi dan Saksi Anggara W;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian ditemukan berupa 2 (dua) tik kertas gerenjeng warna emas dan silver yang didalamnya masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo “Y” yang ditemukan jatuh tepat dibawah Terdakwa NABIL ALFAROBI dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi Hadi Wahyudi dan Saksi Anggara W melakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 8 (delapan) tik kertas gerenjeng warna emas yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo “Y” dan 2 (dua) tik kertas gerenjeng warna silver yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo “Y”, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) tik kertas gerenjeng warna emas yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo “Y”, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 2 (dua) tik kertas gerenjeng warna silver yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo “Y” dan 1 (satu) tik kertas gerenjeng warna emas yang berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo “Y”;
- Bahwa benar barang bukti yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering menjual Pil “Y” dengan harga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) setiap tiknya berisikan 10 butir pil “Y” yang mana Terdakwa baru menjual sebanyak 2 (dua) kali. Penjualan pertama sudah habis sebanyak 27 (dua puluh tujuh) tik Pil “Y” sedangkan penjualan kedua diambil oleh Terdakwa langsung ke rumah Homaidi yang berada di Desa Ponteh, Kec. Galis, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan penjualan sebanyak 2 (dua) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir pil “Y” tetapi Terdakwa mengakui setiap tiknya di kurangi 1 (satu) butir sehingga setiap tik berisi 9 (sembilan) butir pil “Y” untuk di jual kembali oleh Terdakwa kepada pembelinya;



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Pil "Y" ialah membantu Homaidi dan mendapatkan keuntungan dari penjualan pil "Y" yang didapat dari Homaidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil/tablet berlogo "Y" tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) tik kertas gerenjeng warna emas dan silver yang didalamnya masing-masing berisi 9 (sembilan) butir warna putih berlogo "Y", 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus rokok surya GUDANG GARAM, 8 (delapan) tik kertas gerenjeng warna emas yang setiap tiknya berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo "Y", 2 (dua) tik kertas gerenjeng warna silver yang setiap tiknya berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo "Y", 10 (sepuluh) tik kertas gerenjeng warna emas yang setiap tiknya berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo "Y", 2 (dua) tik kertas gerenjeng warna silver yang setiap tiknya berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo "Y", dan 1 (satu) tik kertas gerenjeng warna emas yang berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo "Y", yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 07992/NOF/2024, Tanggal 10 Oktober 2024 2024, yang dibuat ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 86121787, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Pangkat Pembina NIP. 19810522 201101 2 002, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. NIP. 1981106162003122004 yang diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM : IMAM MUKTI S.Si., Apt. MSi. Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815, Menerangkan bahwa barang bukti nomor:

- 23906/2024/NOF : berupa 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo



“Y” dengan berat/netto $\pm 3,734$ gram;

- 23907/2024/NOF : berupa 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat/netto $\pm 14,600$ gram;
- 23908/2024/NOF : berupa 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat/netto $\pm 3,652$ gram;
- 23909/2024/NOF : berupa 90 (sembilan puluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat/netto $\pm 18,490$ gram;
- 23910/2024/NOF : berupa 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat/netto $\pm 3,627$ gram;
- 23911/2024/NOF : berupa 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat/netto $\pm 0,842$ gram

dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Gazebo Desa Montok, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hadi Wahyudi dan Saksi Anggara W yang diduga telah kedapatan memiliki, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo “Y” yang mana pada saat penangkapan sedang melakukan transaksi dengan Aan;
- Bahwa awalnya saksi Hadi Wahyudi bersama saksi Anggara W mendapat laporan dari masyarakat akan adanya transaksi pil berlogo “Y” di sekitar Desa Montok, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan. saksi Hadi Wahyudi bersama saksi Anggara W kemudian sekitar pukul 19.20 WIB melihat 2 (dua) orang mencurigakan di sebuah Gazebo dipinggir jalan Desa Montok, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan kemudian saksi Hadi Wahyudi bersama saksi Anggara W melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) tik kertas gerenjeng warna emas dan silver yang didalamnya masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo “Y” yang ditemukan jatuh tepat dibawah Terdakwa NABIL ALFAROBI dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi Hadi Wahyudi bersama saksi Anggara W melakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu)



bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 8 (delapan) tik kertas gerenjeng warna emas yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo "Y" dan 2 (dua) tik kertas gerenjeng warna silver yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo "Y", 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) tik kertas gerenjeng warna emas yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo "Y", 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 2 (dua) tik kertas gerenjeng warna silver yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo "Y" dan 1 (satu) tik kertas gerenjeng warna emas yang berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo "Y". saksi Hadi Wahyudi bersama saksi Anggara W kemudian mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian ditemukan yakni saksi Hadi Wahyudi bersama saksi Anggara W berupa 2 (dua) tik kertas gerenjeng warna emas dan silver yang didalamnya masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo "Y" yang ditemukan jatuh tepat dibawah Terdakwa NABIL ALFAROBI dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi Hadi Wahyudi dan Saksi Anggara W melakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 8 (delapan) tik kertas gerenjeng warna emas yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo "Y" dan 2 (dua) tik kertas gerenjeng warna silver yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo "Y", 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) tik kertas gerenjeng warna emas yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo "Y", 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 2 (dua) tik kertas gerenjeng warna silver yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo "Y" dan 1 (satu) tik kertas gerenjeng warna emas yang berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo "Y" dan Terdakwa mengakui barang bukti yang telah diamankan oleh saksi Hadi Wahyudi bersama saksi Anggara W ialah miliknya;
- Bahwa Terdakwa sering menjual Pil "Y" dengan harga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) setiap tiknya berisikan 10 butir pil "Y" yang mana Terdakwa baru menjual sebanyak 2 (dua) kali. Penjualan pertama sudah habis sebanyak 27 (dua puluh tujuh) tik Pil "Y" sedangkan penjualan kedua diambil oleh Terdakwa langsung ke rumah Homaidi yang berada di Desa Ponteh, Kec. Galis, Kab. Pamekasan;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan penjualan sebanyak 2 (dua) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" tetapi Terdakwa mengakui setiap tiknya di kurangi 1 (satu) butir sehingga setiap tik berisi 9 (sembilan) butir pil "Y" untuk di jual kembali oleh Terdakwa kepada pembelinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Pil "Y" ialah membantu Homaidi dan mendapatkan keuntungan dari penjualan pil "Y" yang didapat dari Homaidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil/tablet berlogo Y" tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah **NABIL ALFAROBI**, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri



ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur – unsur selanjutnya;

Ad.1. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pokoknya menegaskan bahwa, “*Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.*”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pokoknya menegaskan bahwa, “*Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, ternyata pada hari pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Gazebo Desa Montok, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hadi Wahyudi dan Saksi Anggara W yang diduga telah kedapatan memiliki, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo “Y” yang mana pada saat penangkapan sedang melakukan transaksi dengan Aan;

Menimbang, awalnya saksi Hadi Wahyudi bersama saksi Anggara W mendapat laporan dari masyarakat akan adanya transaksi pil berlogo “Y” di sekitar Desa Montok, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan. saksi Hadi Wahyudi bersama saksi Anggara W kemudian sekitar pukul 19.20 WIB melihat 2 (dua)



orang mencurigakan di sebuah Gazebo dipinggir jalan Desa Montok, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan kemudian saksi Hadi Wahyudi bersama saksi Anggara W melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) tik kertas gerenjeng warna emas dan silver yang didalamnya masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo "Y" yang ditemukan jatuh tepat dibawah Terdakwa NABIL ALFAROBI dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi Hadi Wahyudi bersama saksi Anggara W melakukan pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 8 (delapan) tik kertas gerenjeng warna emas yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo "Y" dan 2 (dua) tik kertas gerenjeng warna silver yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo "Y, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) tik kertas gerenjeng warna emas yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo "Y", 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 2 (dua) tik kertas gerenjeng warna silver yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo "Y" dan 1 (satu) tik kertas gerenjeng warna emas yang berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo "Y" dan Terdakwa mengakui barang bukti yang telah diamankan oleh saksi Hadi Wahyudi bersama saksi Anggara W ialah miliknya. Saksi Hadi Wahyudi bersama saksi Anggara W kemudian mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa sering menjual Pil "Y" dengan harga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) setiap tiknya berisikan 10 butir pil "Y" yang mana Terdakwa baru menjual sebanyak 2 (dua) kali. Penjualan pertama sudah habis sebanyak 27 (dua puluh tujuh) tik Pil "Y" sedangkan penjualan kedua diambil oleh Terdakwa langsung ke rumah Homaidi yang berada di Desa Ponteh, Kec. Galis, Kab. Pamekasan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan penjualan sebanyak 2 (dua) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" tetapi Terdakwa mengakui setiap tiknya di kurangi 1 (satu) butir sehingga setiap tik berisi 9 (sembilan) butir pil "Y" untuk di jual kembali oleh Terdakwa kepada pembelinya;

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Pil "Y" ialah membantu Homaidi dan mendapatkan keuntungan dari penjualan pil "Y" yang didapat dari Homaidi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil/tablet berlogo Y"



tersebut serta Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tidak menggunakan resep dari dokter;

- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti dengan nomor : 07992/NOF/2024 No. 07992/NOF/2024, Tanggal 10 Oktober 2024, yang dibuat ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 86121787, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Pangkat Pembina NIP. 19810522 201101 2 002, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. NIP. 1981106162003122004 yang diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM : IMAM MUKTI S.Si., Apt. MSi. Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815 sebagai berikut:

- 23906/2024/NOF : berupa 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat/netto $\pm 3,734$ gram;
- 23907/2024/NOF : berupa 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat/netto $\pm 14,600$ gram;
- 23908/2024/NOF : berupa 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat/netto $\pm 3,652$ gram;
- 23909/2024/NOF : berupa 90 (sembilan puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat/netto $\pm 18,490$ gram;
- 23910/2024/NOF : berupa 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat/netto $\pm 3,627$ gram;
- 23911/2024/NOF : berupa 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat/netto $\pm 0,842$ gram

dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa *Tramadol*, *Somadril/Carisoprodol* dan *Triheksifenidil* tergolong ke dalam daftar G atau *Gevaarlijk* (berbahaya), yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya, dimana obat-obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, amoksisilin, dan sebagainya) atau obat yang mengandung hormon (obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang, obat alergi, dan sebagainya), dimana obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian, namun dalam kenyataannya kedua jenis obat tersebut



sering disalahgunakan oleh mereka yang ingin mengonsumsi narkoba meskipun di satu sisi tidak mampu untuk membelinya;

Menimbang, bahwa obat-obatan daftar G yang lazim disalahgunakan adalah *Tramadol*, *Triheksifenidil* (THD/*trihex*), dan *Somadril/Carisoprodol* sebagaimana yang terkandung dalam obat-obatan yang ditemukan ataupun diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (memperhatikan Pasal 138 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah menjual pil warna putih dengan logo "Y" jenis Tri kepada Aan dan Terdakwa mengaku mendapatkan Pil "Y" tersebut dari Homaidi untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan Pil "Y", sehingga dengan memperhatikan sifat dari obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan untuk dapat mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian, tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, karena baik itu saksi-saksi maupun Terdakwa saling menerangkan hal yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berusaha dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terlebih lagi BPOM RI melalui Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung *Dekstrometorfan* Sediaan Tunggal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 telah mencabut izin edar sediaan farmasi jenis *Dekstrometorfan* dan sediaan farmasi jenis *Triheksifenidil* sebagai golongan obat keras yang penggunaannya memerlukan resep dokter. Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa yang tidak bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk



mengedarkan sediaan farmasi, dengan sendirinya merupakan perbuatan yang tidak berizin;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melalui telah mengajukan Permohonan secara lisan, permohonan mana pada pokoknya Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) tik kertas gerenjang warna emas dan silver yang didalamnya masing-masing berisi 9 (sembilan) butir warna putih berlogo "Y", 3 (tiga) bungkus rokok surya GUDANG GARAM, 8 (delapan) tik kertas gerenjang warna emas yang setiap tiknya berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo "Y", 2 (dua) tik kertas gerenjang warna silver yang setiap tiknya berisi 9 (Sembilan) butir pil warna putih berlogo "Y", 10 (sepuluh) tik kertas gerenjang warna emas yang setiap tiknya berisi 9 (Sembilan) butir pil warna putih berlogo "Y", 2 (dua) tik kertas gerenjang warna silver yang setiap tiknya berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo "Y", dan 1 (satu) tik kertas gerenjang warna emas yang berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo "Y", keseluruhan barang bukti tersebut terbukti merupakan kategori obat keras yang dilarang diedarkan tanpa izin serta barang bukti tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat berbahaya di kalangan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran obat-obatan terlarang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, telah berterus terang, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NABIL ALFAROBI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) tik kertas gerenjeng warna emas dan silver yang didalamnya masing-masing berisi 9 (sembilan) butir warna putih berlogo "Y";
 - 3 (tiga) bungkus rokok surya GUDANG GARAM;
 - 8 (delapan) tik kertas gerenjeng warna emas yang setiap tiknya berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 2 (dua) tik kertas gerenjeng warna silver yang setiap tiknya berisi 9 (Sembilan) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 10 (sepuluh) tik kertas gerenjeng warna emas yang setiap tiknya berisi 9 (Sembilan) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 2 (dua) tik kertas gerenjeng warna silver yang setiap tiknya berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 1 (satu) tik kertas gerenjeng warna emas yang berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo "Y";

Dimusnahkan.

- Uang Sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025 oleh



Direktori
putusan

ia

Anton Saiful Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H., dan Muhammad Dzulhaq, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Hidayat, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori
putusan

ia

Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Kurnia Sandy, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H., M.H.

Anton Saiful Rizal, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Herman Hidayat

Halaman 23 dari 23 Putusan Pidana Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)